



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas perlu pengaturan internal sebagai dasar operasional tata kelolanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di Puskesmas.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan

dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.

11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pasal 3

BLUD Puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang merupakan pelaksana teknis operasional/ kegiatan teknis penunjang sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, BLUD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, BLUD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 7

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BLUD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) BLUD Puskesmas dikelola oleh Pejabat pengelola yang terdiri atas :
 - a. Kepala BLUD Puskesmas;
 - b. Kepala Sub bagian Tata Usaha;
 - c. penanggungjawab UKM;
 - d. penanggungjawab UKP;
 - e. penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam mengelola BLUD Puskesmas, pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala BLUD Puskesmas

Pasal 10

Kepala BLUD Puskesmas mempunyai tugas dan berkewajiban:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan melakukan evaluasi internal penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas;
- b. menetapkan renstra bisnis BLUD Puskesmas;
- c. menetapkan RBA BLUD Puskesmas;
- d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Kepala BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan pegawai BLUD Puskesmas untuk ditetapkan menjadi pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. menetapkan pelaksana lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat pengelola BLUD Puskesmas;
- c. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional BLUD Puskesmas;
- d. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja atau fasilitas kesehatan lain atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan ;
- e. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional BLUD Puskesmas berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;
- f. menandatangani surat menyurat keluar yang mewakili BLUD Puskesmas;
- g. menjalankan kewenangan sebagai pejabat keuangan dalam mekanisme pengelolaan keuangan BLUD;
- h. memberikan penghargaan bagi pegawai BLUD Puskesmas yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan sanksi kepada pegawai BLUD Puskesmas yang melanggar peraturan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mendatangkan tenaga ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat di bawahnya; dan
- l. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Pasal 12

Kepala BLUD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan RBA;
- b. menyusun DPA BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang inventaris;
- g. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan BLUD Puskesmas, sistem informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya.

Pasal 14

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai pejabat pengelola keuangan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

Bagian Keempat
Penanggungjawab UKM , Penanggungjawab UKP, serta
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Penanggungjawab UKM

Pasal 15

Penanggungjawab UKM mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas;
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis UKM;
- c. melaksanakan kegiatan teknis UKM;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.

Paragraf 2
Penanggungjawab UKP

Pasal 16

Penanggung jawab UKP, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas;
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis UKP;

- c. melaksanakan kegiatan teknis UKP;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.

Paragraf 3

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan BLUD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas;
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi: Rumah Sakit, apotik, klinik, laboratorium dan fasilitas kesehatannya lainnya.

Pasal 18

Penanggungjawab UKM, Penanggungjawab UKP serta Penanggungjawab Jaringan Pelayanan BLUD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis kegiatan BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima Pegawai BLUD Puskesmas

Pasal 19

Pegawai BLUD Puskesmas mempunyai tugas membantu pejabat pengelola sesuai dengan penugasan di unit pelaksana masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala BLUD Puskesmas adalah pemimpin BLUD Puskesmas sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas serta pelayanan kesehatan paripurna yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

- (3) Penanggungjawab UKM, Penanggungjawab UKP serta Penanggungjawab Jaringan Pelayanan BLUD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD Puskesmas dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan upaya kesehatan BLUD Puskesmas, teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan pertanggungjawaban kinerja operasionalnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLUD Puskesmas, Kepala Sub bagian Tata Usaha, Penanggungjawab UKM, Penanggungjawab UKP serta Penanggungjawab Jaringan Pelayanan BLUD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (5) Kepala BLUD Puskesmas dan Ka.Sub.Bag. Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang masing-masing.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Kepala BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD Puskesmas.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala BLUD Puskesmas dan pihak lain yang berwenang menandatangani perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.

- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB VI

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA PENGELOLAAN BARANG

Pasal 24

Pengadaan barang dan/atau jasa di BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan barang inventaris BLUD Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG




HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASIS	
SA. BAG. H. K. M	
BADAN / DINAS / BISTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG

STRUKTUR ORGANISASI PPK - BLUD PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ